



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Terdakwa;</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Ambon;           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : tahun 1970;      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;       |
| 6. Tempat tinggal     | : Kota Kendari;    |
| 7. Agama              | : Islam;           |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kasasi, beralamat di Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor [REDACTED] tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna putih  
Dikembalikan kepada anak korban Yusstevania Lince Hokil;
- 4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:

- Bahwa terdakwa bertingkah sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahw aterdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa [REDACTED], pertama kali pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di siang hari, masing-masing bertempat di rumah anak korban tepatnya di Jl. Asrama Haji 5 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 di rumah anak korban sekitar pukul 15.00 Wita kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar siang hari di rumah anak korban kemudian pada pertengahan bulan September 2022 kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 di rumah anak korban dan terakhir kali pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah anak korban yang bertempat di Jl. Asrama Haji 5 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, awalnya pada bulan Juli

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 terdakwa [REDACTED]

mengajak anak korban untuk berpacaran dengan memberikan anak korban iming-iming bahwa akan memberikan anak korban sehingga anak korban mau untuk berpacaran dengannya, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wita di rumah anak korban awalnya anak korban sedang baring-bering sambil main handphone di kamarnya sedangkan adik anak korban sedang bermain di luar rumah tidak lama kemudian terdakwa datang dan membawakan anak korban dan adiknya makanan lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk makan kemudian anak korban kembali duduk didalam kamar sambil main handphone bersama adiknya kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban lalu menyuruh adik anak korban untuk keluar dari kamar kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "sini kita main dulu, nanti sa kasih ko uang sebentar ji" lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring lalu anak korbanpun kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan/Vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya tumpahkan di tangannya setelah terdakwa menyetubuhi anak korban Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di tempat yang sama yakni rumah anak korban awalnya anak korban sedang baring-bering sambil main handphone di kamarnya lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban lalu menutup dan mengunci pintu kamar anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring lalu anak korbanpun kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan/Vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok- ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya tumpahkan di tangannya setelah menyutubuhi anak korban Terdakwa kembali memberikan anak korban sejumlah uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 awalnya anak korban di jemput oleh Terdakwa di sekolah anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban naik keatas motornya kemudian Terdakwa membawa anak korban ke BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian setibanya di BTN, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban masuk lalu anak korban duduk di ruang tamu sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian anak korbanpun masuk ke dalam kamar, setibanya di dalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur lalu anak korbanpun berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dana celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan rok dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa menindis tubuh anak korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan/Vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya setelah menyutubuhi anak korban Terdakwa kembali memberikan anak korban sejumlah uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa meminta ijin kepada ibu anak korban bahwa terdakwa hendak mengajak anak korban untuk pergi membeli buah salak lalu ibu anak korban mengijinkannya kemudian anak korbanpun ikut naik motor dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali membawa anak korban ke BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan lalu setibanya di BTN tersebut Terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dana celana dalamnya

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa menindis tubuh anak korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya setelah terdakwa menyutubuhi anak korban Terdakwa kembali memberikan anak korban sejumlah uang sejumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 anak korban kembali di jemput oleh Terdakwa di sekolah anak korban Terdakwa kembali membawa anak korban ke BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan lalu setibanya di BTN tersebut Terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan rok sekolah dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa menindis tubuh anak korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya setelah menyutubuhi anak korban Terdakwa kembali memberikan anak korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 di rumah anak korban awalnya Terdakwa menanyakan ibu anak korban lewat chat dan anak korban mengatakan bahwa ibu anak korban masih ada kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang dan pada saat itu anak korban sedang cuci piring sedangkan ibu anak korban pergi untuk bekerja dan adik-adik anak korban sedang berada di kamar lalu Terdakwa baring-bering di teras rumah anak korban dan setelah anak korban mencuci piring anak korban masuk ke dalam kamar main handphone bersama adik anak korban lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh adik anak korban keluar dari kamar setelah adik anak korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana anak korban namun anak korban menolaknya namun Terdakwa tetap melepaskan celana dan celana dalam anak korban

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh anak korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwakembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya setelah menyutubuhi anak korban Terdakwa kembali memberikan anak korban sejumlah uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar siang hari di rumah anak korban awalnya anak korban sedang main handphone dengan adik-adik anak korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik anak korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik anak korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya lalu Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian pada pertengahan bulan September 2022 awalnya anak korban sedang main handphone dengan adik-adik anak korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik anak korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik anak korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh anak korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di tumpahkan di tangannya lalu Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

- Kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 di rumah anak korban awalnya anak korban sedang main handphone dengan adik-adik anak korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik anak korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik anak korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ditumpahkan di tangannya lalu Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah anak korban awalnya anak korban sedang main handphone dengan adik-adik anak korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik anak korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik anak korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya di tumpahkan di tangannya lalu Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum an. [REDACTED], dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor : B / 829 / XI / 2022 / Rumkit, Tanggal 29 November 2022 oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara , MH,Sp.FM terhadap anak korban [REDACTED] didapatkan tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persetubuhan baru, tanda kehamilan maupun tanda kekerasan pada tubuh lainnya.

- Bahwa Bahwa Anak korban [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8102CLT0806201000411 lahir pada tanggal 15 Juli 2009 pada saat kejadian Terdakwa korban [REDACTED] [REDACTED] berusia 13 Tahun.

----- Perbuatan terdaakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya anak kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah teman yang saksi anggap sebagai saudara karena pernah bertemu selama di Ambon;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi yang bernama [REDACTED] sedangkan pelakunya adalah [REDACTED];
  - Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] karena ia adalah anak kandung saksi sedangkan terhadap [REDACTED];
  - Bahwa saksi dengar dari [REDACTED] jika terdakwa menyetubuhi dirinya yang terakhir kali terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam rumah saksi yang terletak di Kota Kendari;
  - Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar saksi lalu dia meyuruh kedua [REDACTED] keluar dari dalam kamar dan setelah anak-saksi keluar dari kamar lalu terdakwa berkata "cepatmi nanti datang mamamu" kepada [REDACTED] lalu terdakwa membuka celana [REDACTED] setelah itu dia naik keatas tubuh dan memasukkan alat kelaminnya didalam vagina [REDACTED] tidak lama kemudian saudara terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di atas tangannya sendiri;
  - Bahwa saksi dengar dari [REDACTED] bahwa terdakwa menyetubuhi dirinya

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi [REDACTED] lalu memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) ;
- Bahwa [REDACTED] saat ini berusia 13 (tigabelas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 20.15 wita saksi ditelpon oleh anak saksi yang bernama [REDACTED] dan dia berkata "ma, kita bawa itu ade di puskesmas kita periksa masih perawan atau tidak, sepertinya itu ade dia sudah diapa-apakan sama itu orang tua" lalu saksi berkata "kenapa kita bilang begitu" lalu [REDACTED] berkata "MA, kita baca ini chatnya itu orang tua, itu ade sudah diapa-apain sama itu orang tua" lalu saksi menjawab "okemi pale";
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada [REDACTED] dengan berkata "anjing ko bicara jujur, jangan sampe saya injakko, saya lagi capek" setelah itu [REDACTED] melihat kearah saksi dan saat itu saksi kembali berkata "ko diapaakan sama itu orang tua" namun saat itu [REDACTED] tidak menjawab saksi dan dia hanya menangis dan saat itu saksi memegang kepala [REDACTED] dan saksi bertanya "dia cium-ciumko itu orang tua, dia raba-rabako, dia kasi masuk barangmu ditilemu" lalu [REDACTED] menganggukan kepalanya setelah itu menceritakan cara terdakwa menyetubuhnya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. Saksi 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban diperiksa terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA di rumah Anak Korban di Jalan Asrama Haji 5 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, lalu yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di siang hari karena Anak Korban sudah lupa jamnya di tempat yang sama yakni rumah Anak Korban kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 siang hari di BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 siang hari di BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di siang hari di BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 di rumah Anak Korban sekitar pukul 15.00 Wita kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar siang hari di rumah Anak Korban kemudian pada pertengahan bulan September 2022 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya di rumah Anak Korban pada siang hari kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 namun Anak Korban lupa hari dan tanggal pada siang hari di rumah Anak Korban dan terakhir kali pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Anak Korban yang bertempat di Jl. Asrama Haji 5 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang baring-bering sambil main handphone di kamar Anak Korban sedangkan adik Anak Korban sedang bermain di luar rumah tidak lama kemudian terdakwa datang dan membawakan Anak Korban dan adik-adik Anak Korban makanan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk makan kemudian Anak Korban bersama adik-adik Anak Korban makan setelah Anak Korban makan Anak Korban kembali duduk didalam kamar sambil main handphone bersama adik Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korban pun kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di siang hari karena Anak Korban sudah lupa jamnya di tempat yang sama yakni

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



rumah Anak Korban awalnya Anak Korban Anak Korban sedang baring-baring sambil main handphone di kamar Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menutup dan mengunci pintu kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korbanpun kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya lalu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 awalnya Anak Korban di jemput oleh Terdakwa di sekolah Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik keatas motornya kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian setibanya Anak Korban di BTN tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk lalu Anak Korban duduk di ruang tamu sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban pun masuk ke dalam kamar lalu setibanya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur lalu Anak Korbanpun berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan rok dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa meminta ijin kepada ibu Anak Korban bahwa ia hendak mengajak Anak Korban untuk pergi membeli buah salak lalu ibu Anak Korban mengijinkannya kemudian Anak Korbanpun ikut naik motor dengan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan lalu setibanya di BTN tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di siang hari Anak Korban kembali di jemput oleh Terdakwa di sekolah Anak Korban Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan lalu setibanya di BTN tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan rok sekolah dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 di rumah Anak Korban awalnya Terdakwa menanyakan ibu Anak Korban lewat chat dan Anak Korban mengatakan bahwa ibu Anak Korban masih ada kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang dan pada saat itu Anak Korban sedang cuci piring sedangkan ibu Anak Korban pergi untuk bekerja dan adik-adik Anak Korban sedang berada di kamar lalu Terdakwa baring-baring di teras rumah Anak Korban dan setelah Anak Korban mencuci piring Anak Korban masuk ke dalam kamar main handphone bersama adik Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh adik Anak Korban keluar dari kamar

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi





setelah adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana Anak Korban namun Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa tetap melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;

- Bahwa kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar siang hari di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2022 awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa terakhir kali pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sini kita main dulu, nanti sa kasih ko uang” dan setelah ia menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022, setelah menyutubuhi Anak Korban

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 setelah menyutubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 setelah menyutubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 setelah menyutubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada pertengahan bulan September 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Umur anak korban yaitu 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar anak korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran.
- Bahwa anak korban dan terdakwa berpacaran sejak bulan juli 2022 dan sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi 2., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah [REDACTED] sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap [REDACTED] sekitar bulan Agustus 2022 hingga terakhir kali di bulan November 2022 di rumahnya tepatnya di Jalan Asrama Haji 5 Kel Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa datang berkunjung ke rumah

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan dari tingkah lakunya saksi mencurigai bahwa Terdakwa mempunyai niat yang tidak baik akan tetapi saksi agak tenang karena saksi pernah mendatangi Terdakwa yang mana pada saat itu ia sedang berada di rumah [REDACTED] dan pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa "bikin apa pak?" lalu Terdakwa mengatakan "datang jenguk-jenguk ini anak-anak kasian" dan pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa membawa bungkus makanan;

- Bahwa sekitar bulan September 2022 saksi juga pernah bertanya kepada [REDACTED] dan menanyakan tentang Terdakwa dan [REDACTED] mengatakan bahwa [REDACTED] mengenal Terdakwa sebagai kakak;
- Bahwa saksi mendengar dari [REDACTED] bahwa caranya yaitu awalnya [REDACTED] sedang bermain handphone sambil berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam [REDACTED] dan juga melepaskan baju [REDACTED] kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan [REDACTED] lalu menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan [REDACTED] dan menumpahkan spermanya di luar;
- Bahwa terdakwa sering mengisikan [REDACTED] pulsa dan juga sering memberikan sejumlah uang kadang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap [REDACTED];
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA di rumah Anak Korban di Jalan Asrama Haji 5 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, lalu yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di siang hari karena Anak Korban sudah lupa jamnya di tempat yang sama yakni rumah Anak Korban kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 siang hari di BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 siang hari di

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di siang hari di BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 di rumah Anak Korban sekitar pukul 15.00 Wita kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar siang hari di rumah Anak Korban kemudian pada pertengahan bulan September 2022 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya di rumah Anak Korban pada siang hari kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 namun Anak Korban lupa hari dan tanggal pada siang hari di rumah Anak Korban dan terakhir kali pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Anak Korban yang bertempat di Jl. Asrama Haji 5 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang baring-bering sambil main handphone di kamar Anak Korban sedangkan adik Anak Korban sedang bermain di luar rumah tidak lama kemudian terdakwa datang dan membawakan Anak Korban dan adik-adik Anak Korban makanan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk makan kemudian Anak Korban bersama adik-adik Anak Korban makan setelah Anak Korban makan Anak Korban kembali duduk didalam kamar sambil main handphone bersama adik Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korbanpun kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di siang hari karena Anak Korban sudah lupa jamnya di tempat yang sama yakni rumah Anak Korban awalnya Anak Korban Anak Korban sedang baring-bering

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sambil main handphone di kamar Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menutup dan mengunci pintu kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korbanpun kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya lalu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 awalnya Anak Korban di jemput oleh Terdakwa di sekolah Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik keatas motornya kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian setibanya Anak Korban di BTN tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk lalu Anak Korban duduk di ruang tamu sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban pun masuk ke dalam kamar lalu setibanya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur lalu Anak Korbanpun berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan rok dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa meminta ijin kepada ibu Anak Korban bahwa ia hendak mengajak Anak Korban untuk pergi membeli buah salak lalu ibu Anak Korban mengijinkannya kemudian Anak Korbanpun ikut naik motor dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan lalu setibanya di BTN tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di siang hari Anak Korban kembali di jemput oleh Terdakwa di sekolah Anak Korban Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan lalu setibanya di BTN tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan rok sekolah dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 di rumah Anak Korban awalnya Terdakwa menanyakan ibu Anak Korban lewat chat dan Anak Korban mengatakan bahwa ibu Anak Korban masih ada kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang dan pada saat itu Anak Korban sedang cuci piring sedangkan ibu Anak Korban pergi untuk bekerja dan adik-adik Anak Korban sedang berada di kamar lalu Terdakwa baring-baring di teras rumah Anak Korban dan setelah Anak Korban mencuci piring Anak Korban masuk ke dalam kamar main handphone bersama adik Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh adik Anak Korban keluar dari kamar setelah adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana Anak Korban namun Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa tetap melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;

- Bahwa kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar siang hari di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2022 awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;

- Bahwa terakhir kali pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sini kita main dulu, nanti sa kasih ko uang" dan setelah ia menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022, setelah menyutubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 setelah menyutubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 setelah menyutubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 setelah menyutubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada pertengahan bulan September 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Umur anak korban yaitu 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran.
- Bahwa anak korban dan terdakwa berpacaran sejak bulan juli 2022 dan sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu.
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna putih

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipellihatkan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102CLT0806201000411 lahir pada tanggal 15 Juli 2009 pada saat kejadian korban [REDACTED] berusia 13 (tigabelas) tahun;
2. Visum Et Repertum an. [REDACTED], dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor : B / 829 / XI / 2022 / Rumkit, Tanggal 29 November 2022 oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara , MH,Sp.FM terhadap anak korban [REDACTED] didapatkan tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda persetubuhan baru, tanda kehamilan maupun tanda kekerasan pada tubuh lainnya.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap [REDACTED];
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA di rumah Anak Korban di Jalan Asrama Haji 5 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, lalu yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di siang hari karena Anak Korban sudah lupa jamnya di tempat yang sama yakni rumah Anak Korban kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 siang hari di BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 siang hari di BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di siang hari di BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 di rumah Anak Korban sekitar pukul 15.00 Wita kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar siang hari di rumah Anak Korban kemudian pada pertengahan bulan September 2022 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya di rumah Anak Korban pada siang hari kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 namun Anak Korban lupa hari dan tanggal pada siang hari di rumah Anak Korban dan terakhir kali pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Anak Korban yang bertempat di Jl. Asrama Haji 5 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang baring-bering sambil main handphone di kamar Anak Korban sedangkan adik Anak Korban sedang bermain di luar rumah tidak lama kemudian terdakwa datang dan membawakan Anak Korban dan adik-adik Anak Korban makanan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk makan kemudian Anak Korban bersama adik-adik Anak Korban makan setelah Anak Korban makan Anak Korban kembali duduk didalam kamar sambil main handphone bersama adik Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korbanpun kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di siang hari karena Anak Korban sudah lupa jamnya di tempat yang sama yakni rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang baring-barang sambil main handphone di kamar Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menutup dan mengunci pintu kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korbanpun kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya lalu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 awalnya Anak Korban di jemput oleh Terdakwa di sekolah Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik keatas motornya kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian setibanya Anak Korban di BTN tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk lalu Anak Korban duduk di ruang tamu sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban pun masuk ke dalam kamar lalu setibanya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur lalu Anak Korbanpun berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan rok dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa meminta ijin kepada ibu Anak Korban bahwa ia hendak mengajak Anak Korban untuk pergi membeli buah salak lalu ibu Anak Korban mengijinkannya kemudian Anak Korbanpun ikut naik motor dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan lalu setibanya di BTN tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di siang hari Anak Korban kembali di jemput oleh Terdakwa di sekolah Anak Korban Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan lalu setibanya di BTN tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan rok sekolah dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 di rumah Anak Korban awalnya Terdakwa menanyakan ibu Anak Korban lewat chat dan Anak

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban mengatakan bahwa ibu Anak Korban masih ada kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang dan pada saat itu Anak Korban sedang cuci piring sedangkan ibu Anak Korban pergi untuk bekerja dan adik-adik Anak Korban sedang berada di kamar lalu Terdakwa baring-bering di teras rumah Anak Korban dan setelah Anak Korban mencuci piring Anak Korban masuk ke dalam kamar main handphone bersama adik Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh adik Anak Korban keluar dari kamar setelah adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana Anak Korban namun Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa tetap melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;

- Bahwa kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar siang hari di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2022 awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa terakhir kali pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban “sini kita main dulu, nanti sa kasih ko uang” dan setelah ia menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022, setelah menyutubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 setelah menyutubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 setelah menyutubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 setelah menyutubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada pertengahan bulan September 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Umur anak korban yaitu 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar anak korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran.
- Bahwa anak korban dan terdakwa berpacaran sejak bulan juli 2022 dan sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu.
  2. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna putih.
- Bahwa dipersidangan telah dipelrihatkan bukti surat berupa:
  1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102CLT0806201000411 lahir pada tanggal 15 Juli 2009 pada saat kejadian korban [REDACTED] berusia 13 (tigabelas) tahun;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Visum Et Repertum an. [REDACTED], dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor B / 829 / XI / 2022 / Rumkit, Tanggal 29 November 2022 oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara , MH,Sp.FM terhadap anak korban [REDACTED] didapatkan tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda persetubuhan baru, tanda kehamilan maupun tanda kekerasan pada tubuh lainnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi ; (pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak);

*Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi*



Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap orang' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama [REDACTED] dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa jika salah satu rumusan unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan perbuatannya itu serta mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (vide Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap [REDACTED];
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali pada

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA di rumah Anak Korban di Jalan Asrama Haji 5 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, lalu yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di siang hari karena Anak Korban sudah lupa jamnya di tempat yang sama yakni rumah Anak Korban kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 siang hari di BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 siang hari di BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di siang hari di BTN Graha Mulya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 di rumah Anak Korban sekitar pukul 15.00 Wita kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar siang hari di rumah Anak Korban kemudian pada pertengahan bulan September 2022 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya di rumah Anak Korban pada siang hari kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 namun Anak Korban lupa hari dan tanggal pada siang hari di rumah Anak Korban dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Anak Korban yang bertempat di Jl. Asrama Haji 5 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang baring-baring sambil main handphone di kamar Anak Korban sedangkan adik Anak Korban sedang bermain di luar rumah tidak lama kemudian terdakwa datang dan membawakan Anak Korban dan adik-adik Anak Korban makanan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk makan kemudian Anak Korban bersama adik-adik Anak Korban makan setelah Anak Korban makan Anak Korban kembali duduk didalam kamar sambil main handphone bersama adik Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korbanpun kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di siang hari karena Anak Korban sudah lupa jamnya di tempat yang sama yakni rumah Anak Korban awalnya Anak Korban Anak Korban sedang baring-baring sambil main handphone di kamar Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menutup dan mengunci pintu kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korbanpun kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya lalu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 awalnya Anak Korban di jemput oleh Terdakwa di sekolah Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik keatas motornya kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan kemudian setibanya Anak Korban di BTN tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk lalu Anak Korban duduk di ruang tamu sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban pun masuk ke dalam kamar lalu setibanya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur lalu Anak Korbanpun berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi





kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan rok dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa meminta ijin kepada ibu Anak Korban bahwa ia hendak mengajak Anak Korban untuk pergi membeli buah salak lalu ibu Anak Korban mengijinkannya kemudian Anak Korbanpun ikut naik motor dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan lalu setibanya di BTN tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di siang hari Anak Korban kembali di jemput oleh Terdakwa di sekolah Anak Korban Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke BTN di Kec. Konda Kab. Konawe Selatan lalu setibanya di BTN tersebut Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa melepaskan rok sekolah dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di tangannya;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 di rumah Anak Korban awalnya Terdakwa menanyakan ibu Anak Korban lewat chat dan Anak Korban mengatakan bahwa ibu Anak Korban masih ada kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang dan pada saat itu Anak Korban sedang cuci piring sedangkan ibu Anak Korban pergi untuk bekerja dan adik-adik Anak Korban sedang berada di kamar lalu Terdakwa baring-bering di teras rumah Anak Korban dan setelah Anak Korban mencuci piring Anak Korban masuk ke dalam kamar main handphone bersama adik Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh adik Anak Korban keluar dari kamar setelah adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana Anak Korban namun Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa tetap melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar siang hari di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tangannya;

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2022 awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu Terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;
- Bahwa terakhir kali pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Anak Korban awalnya Anak Korban sedang main handphone dengan adik-adik Anak Korban di dalam kamar lalu terdakwa datang dan menyuruh adik-adik Anak Korban untuk keluar dari kamar dan setelah adik-adik Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengocok-ngocok alat kelaminnya lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban lalu ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil ia menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembali mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma dan spermanya ia tumpahkan di tangannya;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sini kita main dulu, nanti sa kasih ko uang" dan setelah ia menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022, setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa kembali memberikan Anak Korban sejumlah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian di hari Jumat tanggal 2 September 2022 Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada pertengahan bulan September 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa kembali memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102CLT0806201000411 lahir pada tanggal 15 Juli 2009 pada saat kejadian terdakwa korban [REDACTED] berusia 13 (tigabelas) tahun;
- Bahwa anak korban dan terdakwa berpacaran sejak bulan juli 2022 dan sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar bujuk rayu dengan memberikan sejumlah uang dan anak korban [REDACTED] yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena dilahirkan pada tanggal 15 Juli 2009, maka Majelis berkesimpulan jika perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Ad. 3. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan jika Anak melakukan beberapa perbuatan pidana yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya berdiri sendiri jadi tidaklah dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bertahap sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] sebanyak 8 (delapan) kali yakni pertama, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Keempat pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, dan kelima pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, keenam pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, ketujuh pada pertengahan bulan September 2022, ketujuh pada akhir bulan Oktober 2022 dan terakhir pada hari Senin tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak korban [REDACTED] hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya dan begitu pun seterusnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan kepada anak korban [REDACTED] tersebut

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi





diwaktu yang berbeda dan dilakukan berulang kali terhadap anak korban [REDACTED] tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali kepada anak korban [REDACTED] pada waktu yang berbeda dan dilakukan secara berulang kali, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur yang dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna putih

Barang bukti tersebut merupakan milik anak korban [REDACTED]

[REDACTED] yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni anak korban [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat perasaan malu dan rasa trauma pada anak korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya memanfaatkan anak korban serta tidak memperlakukan anak korban selayaknya anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan Beberapa Kali, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni [REDACTED]

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H

Andi Eddy Viyata, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Nurdin, S.H., M.H.